

PUTUSAN
Nomor 91 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DEDI WAHYUDI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Tanjung Rambutan RT.001 RW.001 Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, pekerjaan Kepala Desa Tanjung Rambutan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa S. Munir, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum S. Munir, S.H., M.H. & *Friends*, beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-PTUN/SM/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022;



Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

YUSJAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Tanjung Rambutan RT.001 RW.001 Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Octa Fadhillah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum pada *Law Office Noesantara & Associates*, beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004.24.PK/ADV-LC/12.2022/N&A, tanggal 16 Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

BUPATI KABUPATEN KAMPAR tempat kedudukan di Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, Tanggal 20 Desember 2021, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nomor Urut 90 atas nama Dedi Wahyudi, S.E.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-695/XII/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Masa Bakti Tahun 2021-2027, Tanggal 20 Desember 2021, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nomor Urut 90 atas nama Dedi Wahyudi, S.E.;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan dan mengangkat Calon kepala Desa Nomor Urut 01 (satu) atas nama Yusjar sebagai Kepala Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar Masa Bakti Tahun 2021-2027 sesuai dengan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar tahun 2021 tanggal 25 November 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DEDI WAHYUDI, S.E.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 260/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 2 November 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 29 Juni 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

